

## **Desa Berdaya, Anggaran Terjaga: Sosialisasi Anti-Fraud dan Akuntabilitas Dana Desa di Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah**

**Wahab Tuanaya<sup>1</sup>, Jusuf Madubun<sup>2</sup>, Muhtar<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura<sup>1,2,3</sup>

Email Korespodensi: [muhtartisipunpatti@gmail.com](mailto:muhtartisipunpatti@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

#### **Histori Artikel:**

Diterima 27-10-2025

Disetujui 07-11-2025

Diterbitkan 09-22-2025

### **ABSTRACT**

*The Community Service Program “Empowered Village, Secure Budget” in Tamilouw Village aims to strengthen integrity-based Village Fund governance through anti-fraud outreach, practical mentoring, and social accountability. The design includes initial diagnostics, interactive training (fraud triangle, role separation, three-way match), case clinics and internal audit simulations, and pre-post evaluations and citizen feedback using a community scorecard. Mixed methods were used to assess changes in knowledge, work behavior, and documentation quality. Results showed an increase in knowledge from 62% (pre) to 87% (post) with a normalized gain of 0.66 (high category), adoption of an internal control checklist by 80% of participants, and a 32% decrease in recording errors. Public transparency increased: the proportion of residents aware of Village Fund allocations rose from 15% to 68%, while a scorecard pilot in two hamlets resulted in an average satisfaction rating of 84% along with measurable improvement plans. The integration of ethical values was strengthened through a civil servant code of ethics, a whistleblowing channel, and the establishment of an ethics team and community audit. 93% of participants agreed that integrity is a key performance indicator. The findings confirm that the combination of risk-based controls, consistent data publication, and meaningful participation effectively reduces opportunities for irregularities while enhancing village government legitimacy. This model is worthy of replication as a prototype for coastal integrity villages in eastern Indonesia. Further quarterly mentoring support is recommended.*

**Keywords:** Village Fund, anti-fraud, accountability, participation

### **Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Wahab Tuanaya, Jusuf Madubun, & Muhtar. (2025). Desa Berdaya, Anggaran Terjaga: Sosialisasi Anti-Fraud dan Akuntabilitas Dana Desa di Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 332-340. <https://doi.org/10.63822/7n5std43>

## PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa merupakan pilar utama tata kelola keuangan publik di tingkat lokal dan berperan langsung dalam pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pemerintah menyalurkan dana dalam jumlah besar ke desa-desa di seluruh Indonesia. Namun, kompleksitas administratif dan lemahnya kapasitas kelembagaan justru menimbulkan potensi baru berupa penyalahgunaan dan inefisiensi anggaran. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri, 2023), terdapat lebih dari 800 kasus penyimpangan Dana Desa yang sebagian besar disebabkan lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pemisahan fungsi, dan rendahnya transparansi informasi kepada publik.

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2022) memperkuat fakta ini dengan menyebutkan bahwa potensi *fraud* di desa paling sering muncul pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Penelitian oleh Wahyuningsih & Seputro (2019) menunjukkan bahwa 70% aparatur desa belum memahami konsep pengendalian internal dan akuntabilitas publik secara utuh, sehingga pengawasan yang dilakukan cenderung administratif ketimbang substantif. Dalam konteks Maluku, laporan BPKP (2023) menggarisbawahi bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan keterisolasian geografis memperbesar risiko moral hazard karena lemahnya akses supervisi eksternal.

Negeri Tamilouw, sebagai desa pesisir di Kabupaten Maluku Tengah, menghadapi dinamika serupa. Dengan alokasi Dana Desa mencapai Rp1,7 miliar per tahun, tanggung jawab pengelolaan yang besar tidak selalu diimbangi dengan kemampuan administrasi dan pemahaman regulatif yang memadai. Observasi awal tim pengabdian menunjukkan sejumlah permasalahan: dokumentasi keuangan yang belum seragam, ketidakpahaman terhadap siklus pelaporan, serta minimnya publikasi informasi APBDes kepada masyarakat. Risiko yang muncul bukan hanya kecurangan (*fraud*), tetapi juga inefisiensi, tumpang tindih kegiatan, dan menurunnya akuntabilitas sosial. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan nasional dan realitas pelaksanaan di tingkat desa.

Secara konseptual, berbagai studi telah menyoroti pentingnya sistem pengendalian internal desa (Mardiasmo, 2018; Nurjanah et al., 2020). Namun, sebagian besar pendekatan yang ada masih berfokus pada dimensi teknis akuntansi tanpa memperhatikan faktor sosial, budaya, dan perilaku yang turut memengaruhi praktik tata kelola. *Gap* utama yang ditemukan adalah ketiadaan model pendampingan *anti-fraud* berbasis komunitas yang relevan dengan konteks kepulauan, di mana keterbatasan infrastruktur, budaya lokal, dan rendahnya literasi digital menjadi tantangan tersendiri. Penelitian Adhi & Yuliani (2021) menegaskan bahwa efektivitas tata kelola keuangan desa hanya akan tercapai apabila pencegahan *fraud* diintegrasikan dengan pendidikan etika publik, pelibatan masyarakat, dan sistem pelaporan terbuka. Sayangnya, sebagian besar intervensi sebelumnya berhenti pada peningkatan kepatuhan administratif tanpa menginternalisasi nilai-nilai integritas dan partisipasi warga.

Konteks geografis Tamilouw yang terpencil dengan akses logistik terbatas menambah urgensi perlunya pendekatan adaptif. Aparatur desa kerap mengandalkan pengalaman personal dan kebiasaan lama dalam mengelola administrasi keuangan. Sementara itu, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi menuntut perubahan paradigma tata kelola dari sekadar *compliance-based management* menuju *integrity-based governance*. Data Kementerian Desa PDTT (2024) menunjukkan peningkatan kasus penyimpangan Dana Desa di wilayah timur Indonesia sebesar 18% dibanding tahun sebelumnya, yang sebagian besar disebabkan lemahnya verifikasi dokumen, pengawasan non-partisipatif, dan minimnya

kanal pelaporan yang transparan. Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga edukatif dan partisipatif.

Menjawab permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Negeri Tamilouw mengusung pendekatan *Desa Berdaya, Anggaran Terjaga* sebagai inovasi dalam penguatan tata kelola keuangan desa berbasis integritas. Program ini dirancang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menginternalisasi nilai antikorupsi dan akuntabilitas sosial melalui pelatihan teknis, simulasi audit internal, serta forum dialog publik. Dengan pendekatan ini, Tamilouw dijadikan laboratorium sosial untuk menguji bagaimana mekanisme *anti-fraud* dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan desa kepulauan yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas dan integritas aparatur desa dalam mengelola Dana Desa secara akuntabel dan bebas penyimpangan. Kegiatan ini diarahkan untuk: (1) meningkatkan pemahaman aparatur terhadap prinsip *anti-fraud* dan akuntabilitas publik; (2) menyusun dan menerapkan daftar periksa (*checklist*) pengendalian internal pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa; (3) memperkuat peran BPD, tokoh masyarakat, perempuan, dan pemuda dalam sistem pengawasan partisipatif; serta (4) membangun sistem pelaporan dan publikasi informasi yang terbuka dan mudah diakses warga. Luaran yang diharapkan meliputi peningkatan pengetahuan aparatur, terbentuknya protokol *anti-fraud*, komitmen tindak lanjut pendampingan, dan terbentuknya mekanisme audit internal sederhana yang dapat direplikasi oleh desa lain di kawasan kepulauan.

Dengan menggabungkan aspek pendidikan, etika, dan tata kelola teknis, kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan *good village governance* yang berintegritas, transparan, dan partisipatif. Melalui program ini, Negeri Tamilouw diharapkan menjadi model percontohan penerapan tata kelola keuangan desa yang berorientasi pada kejujuran, efisiensi, dan keberlanjutan di wilayah Maluku dan Indonesia bagian timur.

## **METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan sosialisasi partisipatif dan pendampingan berbasis praktik yang dirancang untuk membangun kesadaran, kapasitas, serta sistem pengendalian internal yang kontekstual di Negeri Tamilouw. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada perubahan perilaku dan budaya kerja aparatur desa dalam mengelola keuangan publik secara akuntabel dan bebas penyimpangan.

### **Desain Kegiatan**

Desain kegiatan disusun secara integratif dan aplikatif dengan empat tahapan utama:

1. Tahap Persiapan dan Diagnostik. Tim pengabdian melakukan studi awal melalui wawancara dengan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat untuk memetakan potensi risiko penyimpangan, kebutuhan peningkatan kapasitas, serta alur pengelolaan Dana Desa. Analisis ini menjadi dasar penyusunan modul pelatihan *anti-fraud* dan daftar periksa (*checklist*) pengendalian internal.
2. Tahap Sosialisasi dan Edukasi Anti-Fraud. Kegiatan inti berupa pelatihan interaktif yang mencakup prinsip-prinsip *good governance*, siklus pengelolaan Dana Desa, konsep segitiga kecurangan (*pressure–opportunity–rationalization*), serta strategi pencegahannya melalui pemisahan peran dan

transparansi publik.. Metode yang digunakan meliputi paparan materi, simulasi kasus, dan permainan peran (*role play*) tentang pengambilan keputusan etis dalam konteks birokrasi desa.

3. Tahap Klinik Kasus dan Simulasi Audit Internal. Peserta dibagi dalam kelompok untuk menganalisis kasus nyata yang pernah terjadi di desa lain (tanpa menyebut nama). Mereka mempraktikkan langkah-langkah audit internal, penelusuran dokumen, validasi bukti transaksi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pendekatan ini diadaptasi dari model *community-based monitoring* (CBM) yang terbukti efektif dalam memperkuat kontrol sosial di tingkat lokal (Rinaldi et al., 2022).
4. Tahap Evaluasi dan Rencana Keberlanjutan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, kuesioner kepuasan, serta observasi partisipatif untuk menilai peningkatan pengetahuan, sikap, dan komitmen integritas aparatur. Selanjutnya, disusun *roadmap tindak lanjut* berupa pembentukan tim audit internal desa, publikasi realisasi APBDes, dan agenda pelatihan lanjutan per triwulan.

### **Peserta dan Mitra**

Peserta kegiatan meliputi perangkat negeri (sekretaris, bendahara, kepala urusan), anggota BPD, tokoh agama dan adat, perwakilan perempuan dan pemuda. Mitra utama kegiatan adalah Pemerintah Negeri Tamilouw, sementara dukungan akademik diberikan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pattimura. Kolaborasi ini mencerminkan model kemitraan *quadruple helix* antara perguruan tinggi, pemerintah lokal, komunitas, dan masyarakat sipil.



**Gambar 1.** Dokumen Tim Pengabdian

### **Pendekatan Evaluasi dan Analisis Data**

Evaluasi kegiatan menggunakan metode campuran (*mixed-method*) yang menggabungkan data kuantitatif dari kuesioner pra-pasca pelatihan dan data kualitatif dari wawancara serta catatan lapangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan perubahan tingkat pemahaman dan perilaku kerja aparatur menggunakan skor indeks akuntabilitas internal yang dikembangkan berdasarkan indikator KPK (2022).

Kriteria keberhasilan mencakup:

- a) peningkatan pengetahuan minimal 25% dari nilai awal,
- b) penerapan checklist pengendalian internal oleh perangkat desa,
- c) munculnya inisiatif publikasi informasi keuangan desa,
- d) dan terbentuknya komitmen untuk pelaksanaan audit internal triwulanan.



### **Prinsip Etika dan Keterlibatan Masyarakat**

Kegiatan dilaksanakan dengan menjunjung prinsip etika partisipatif: keterbukaan informasi, kesetaraan peran, serta penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal Tamilouw. Seluruh data yang dikumpulkan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan tata kelola publik

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peningkatan Pengetahuan dan Perubahan Sikap Aparatur**

Sebagai pendalaman, perhitungan *normalized gain* (g) menunjukkan nilai sekitar 0,66 (kategori tinggi), mengindikasikan efektivitas pembelajaran yang substansial, bukan sekadar efek pengulangan materi. Peningkatan pengetahuan juga terdistribusi pada tiga domain utama: pemisahan peran dan penataan alur bukti (+25 poin), teknik penelusuran dokumen serta rekonsiliasi buku kas-bank-buku pembantu (+22 poin), dan transparansi serta akuntabilitas sosial (+18 poin). Di luar aspek kognitif, indikator sikap dan niat berperilaku (*intention-to-use*) ikut menguat: 82% aparatur menyatakan siap menerapkan *checklist* pengendalian internal pada triwulan berjalan, 76% berkomitmen memublikasikan ringkasan realisasi APBDes per triwulan, dan skor kepercayaan diri menyusun bukti naik dari 2,8 menjadi 4,2 (skala 1–5). Kombinasi ini menandakan kesiapan prosedural yang memadai untuk menutup titik rawan khususnya pada spesifikasi pengadaan, penerimaan barang/jasa, dan klasifikasi akun sehingga peluang penyimpangan dapat ditekan pada siklus anggaran berikutnya.

Temuan awal kegiatan menunjukkan penguatan signifikan pada dimensi pengetahuan dan sikap aparatur terhadap akuntabilitas publik. Hal ini selaras dengan Rahayu & Pertiwi (2022) yang menegaskan bahwa literasi anti-fraud merupakan fondasi utama pembentukan budaya integritas di birokrasi desa. Dalam diskusi kelompok, mayoritas peserta mengakui bahwa mereka baru memahami urgensi pemisahan fungsi antara perencanaan, pelaksana, dan pemeriksa sebagai bentuk kontrol preventif yang paling mendasar. Pemahaman baru tersebut langsung diterjemahkan ke dalam praktik: alur dokumen kini ditata berjenjang mulai dari spesifikasi dan rencana kerja yang jelas di meja perencanaan, berita acara pemeriksaan fisik pada pelaksana, hingga verifikasi bukti transaksi dan kesesuaian kontrak oleh pemeriksa administratif. Pemetaan peran ini menutup celah *opportunity* dalam segitiga kecurangan (*pressure-opportunity-rationalization*) sekaligus mempertebal *traceability* karena setiap transaksi memiliki penanggung jawab dan bukti yang dapat ditelusuri. Implikasi praktisnya adalah berkurangnya kerancuan tanggung jawab, meningkatnya kualitas risalah dan dokumentasi foto sebelum-sesudah, serta kesiapan aparatur untuk menjalankan audit internal triwulanan dengan daftar periksa yang seragam. Dengan demikian, literasi anti-fraud tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi bergerak menjadi kebiasaan kerja yang meminimalkan risiko penyimpangan tanpa menambah beban administratif yang berlebihan.

Perubahan perilaku aparatur juga tercermin dalam kesiapan mereka untuk mendokumentasikan transaksi secara sistematis. Aparatur mulai menggunakan *checklist* pengendalian internal yang terdiri dari tujuh poin verifikasi, termasuk bukti pesanan, penerimaan barang/jasa, tanda tangan ganda, dan foto kegiatan sebelum-sesudah. Praktik ini diadopsi secara sukarela oleh 80% peserta pasca-kegiatan dan dipandang sebagai bentuk “perlindungan diri administratif” dari potensi audit eksternal.

### **Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Fraud**

Salah satu capaian paling krusial dari program ini adalah terbentuknya rangka pengendalian internal sederhana yang realistis dijalankan pada tingkat desa. Forum menyepakati pemisahan minimal tiga peran

sebagai garis pertahanan pertama: (i) Perencana yang menyusun rencana kerja, spesifikasi teknis, dan RAB; (ii) Pelaksana yang memastikan penerimaan barang/jasa sesuai kontrak dan memeriksa fisik hasil pekerjaan; serta (iii) Pemeriksa administratif yang memverifikasi kelengkapan bukti, kesesuaian output terhadap kontrak, dan konsistensi pengakuan belanja pada kode akun. Di atas itu, Kepala Pemerintahan Negeri menjalankan fungsi persetujuan akhir (*approval*) untuk menjaga akuntabilitas hierarkis.

Untuk memperkuat *segregation of duties*, ditetapkan matriks otorisasi yang membedakan siapa yang memulai, menyetujui, mengeksekusi, dan merekam transaksi. Setiap dokumen kunci kontrak/SPK, Berita Acara Serah Terima (BAST), faktur/kwitansi, daftar hadir mewajibkan dua tanda tangan (minimal) dari pemegang peran berbeda. Seluruh pejabat pelaksana dan panitia pengadaan mengisi daftar konflik kepentingan di awal tahun anggaran dan memperbaruinya saat terjadi perubahan relasi dengan penyedia. Kombinasi kebijakan ini menghadirkan *accountability trail* yang jelas dan mengurangi konsentrasi kewenangan pada satu individu.

Di ranah penatausahaan, diperkenalkan tiga serangkai (*three-way match*) sederhana antara (1) kontrak/SPK, (2) BAST/foto *before-after*, dan (3) bukti pembayaran/faktur. Buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu direkonsiliasi setiap bulan menggunakan lembar kontrol yang mewajibkan penjelasan selisih. Inventaris hasil kegiatan dicatat pada register aset (lokasi, kondisi, penanggung jawab). Untuk pengadaan berulang, digunakan daftar harga pembanding minimal dari tiga penyedia, dilengkapi notulensi alasan pemilihan guna menutup celah subjektivitas.

Pendekatan berbasis risiko menjadi tulang punggung frekuensi pemeriksaan. Setiap kegiatan dipetakan tingkat risikonya (low-medium-high) berdasarkan nilai pengadaan, frekuensi transaksi, kompleksitas spesifikasi, dan riwayat temuan. Peta ini menjadi dasar rencana audit internal triwulanan: kegiatan risiko tinggi diperiksa lebih sering dan lebih dalam (uji petik 100% untuk transaksi di atas ambang batas), sedangkan risiko rendah memakai *sampling* terarah. Temuan dituangkan dalam *issue log* berisi akar masalah, tindakan korektif, tenggat, dan penanggung jawab; statusnya dipantau pada rapat koordinasi bulanan dan diringkas di papan informasi desa untuk memperkuat akuntabilitas sosial.

Dampak awal terlihat nyata: uji petik dokumenter menunjukkan penurunan 32% pada kesalahan klasifikasi akun dan kekurangan lampiran bukti; waktu siklus penyusunan laporan bulanan berkurang  $\pm 28\%$  berkat penataan bukti dan *checklist* tujuh langkah; proporsi dokumen yang memenuhi standar *traceability* meningkat dari 54% menjadi 83% pada triwulan pertama pascapelatihan. Hasil ini konsisten dengan Mulyani et al. (2021), yang menemukan bahwa kontrol berbasis risiko dikombinasikan pemisahan fungsi, rekonsiliasi periodik, dan transparansi dokumen dapat menekan peluang penyimpangan 30–40% di level pemerintah desa.

Prinsip-prinsip kerangka COSO Internal Control–Integrated Framework dan panduan INTOSAI yang disarikan secara praktis dalam modul tampak pada: lingkungan pengendalian (komitmen integritas, kode etik), penilaian risiko (pemetaan risiko kegiatan), aktivitas pengendalian (otorisasi berjenjang, *three-way match*, dua tanda tangan), informasi–komunikasi (papan informasi, *dashboard* realisasi), dan pemantauan (audit internal triwulanan). Dalam konteks regulasi domestik, tata laksana ini menjaga kepatuhan Permendagri No. 20/2018 serta memperkuat akuntabilitas pelaporan Dana Desa.

Agar keberlanjutan terjaga, forum menyepakati tiga mekanisme *locking*: (1) SLA dokumentasi risalah/BAST/foto kegiatan diunggah maksimal 48 jam pasca pelaksanaan; (2) *whistleblowing channel* sederhana (nomor aduan dan kotak saran tertutup) untuk melindungi pelapor dan mendorong deteksi dini; (3) *after action review* triwulanan guna membahas temuan audit, memperbaiki template, dan memperbarui peta risiko. Dengan paket kebijakan ini, pengendalian internal diposisikan bukan sebagai beban birokrasi,

melainkan investasi tata kelola yang mengurangi biaya koreksi, mempercepat pertanggungjawaban, dan meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah negeri

### **Transparansi dan Partisipasi Warga dalam Pengawasan**

Forum partisipatif memperlihatkan lonjakan kesadaran warga atas hak akses informasi publik. Sebelum kegiatan, hanya sekitar 15% responden yang mengetahui besaran alokasi Dana Desa; pascasosialisasi, proporsi ini meningkat menjadi 68%. Pemerintah negeri mulai menayangkan ringkasan APBDes dan realisasi triwulanan pada papan informasi publik, serta menyalurkan *infografik* sederhana ke kanal digital komunitas (grup WhatsApp dan laman Facebook dusun). Praktik ini sejalan dengan mandat Permendagri No. 20/2018 tentang penatausahaan dan pelaporan keuangan desa, serta semangat keterbukaan informasi publik.

Untuk memastikan transparansi tidak berhenti sebagai publikasi satu arah, diujicobakan mekanisme *community scorecard* pada dua dusun (Lateri dan Ampera). Siklusnya meliputi: (1) pemetaan layanan/kegiatan prioritas bersama warga; (2) penyusunan indikator penilaian yang mudah dipahami (ketepatan waktu, mutu hasil, kemanfaatan); (3) sesi penilaian warga berbasis bukti (foto progres, daftar hadir, kuitansi utama); dan (4) pertemuan antarpihak guna menyepakati rencana perbaikan. Hasil uji coba menunjukkan rata-rata kepuasan 84%, dengan dua catatan perbaikan yang disepakati: publikasi ringkasan audit internal dan penambahan informasi *before-after* pada kegiatan fisik agar penilaian lebih objektif. Temuan ini menguatkan teori *social accountability* (Fox, 2015) bahwa transparansi yang dibarengi kanal partisipatif mendorong koreksi kinerja sekaligus menekan risiko penyimpangan di sektor publik.

Di Tamilouw, partisipasi diposisikan sebagai proses ko-produksi keputusan, bukan sekadar konsultasi. Peran BPD dipertegas sebagai ombudsman lokal yang menampung aspirasi, memantau tindak lanjut, dan merilis status rekomendasi. Kelompok perempuan dan pemuda dilibatkan melalui *focus group* terjadwal pada jam yang menyesuaikan siklus kerja nelayan dan pekebun, sehingga suara kelompok rentan tidak lagi terpinggirkan. Agar kualitas partisipasi terukur, forum menyepakati empat indeks partisipasi yang dipantau per triwulan: (i) tingkat representasi (proporsi RT/dusun yang hadir); (ii) keberagaman partisipan (gender/usia/kelompok rentan); (iii) rasio masukan yang direspons dan ditindaklanjuti; serta (iv) tingkat penutupan rencana aksi pada risalah musyawarah.

Transparansi keuangan ditata melalui protokol publikasi yang sederhana namun konsisten: (a) kalender publikasi (awal bulan untuk realisasi bulan sebelumnya); (b) format standar satu halaman per kegiatan (anggaran–realisasi, capaian output, foto *before-after*, kontak pengaduan); (c) *dashboard* ringkas untuk indikator utama (serapan, progres fisik, jumlah aduan–status penyelesaian); dan (d) register aduan yang mencatat waktu penerimaan, klasifikasi isu, penanggung jawab, batas waktu respons, dan hasil penyelesaian. Seluruh dokumen yang dirilis ke publik dibersihkan dari data pribadi sesuai prinsip perlindungan data warga, sehingga keterbukaan tidak mengorbankan privasi.

Analisis diskusi menunjukkan pergeseran budaya komunikasi dari pola satu arah menuju dialog berbasis bukti. Warga mulai menggunakan dokumen terbuka untuk menanyakan deviasi jadwal atau mutu pekerjaan; aparatur lebih siap menjawab karena bukti tertata. Efek jangka pendeknya adalah peningkatan kepercayaan dan *ownership* warga atas program, yang tercermin dari bertambahnya relawan lokal dalam pemantauan kegiatan dan naiknya partisipasi pada sesi verifikasi lapangan. Dalam jangka menengah, kombinasi transparansi–partisipasi–pengendalian internal diyakini membentuk siklus kebijakan tata kelola: publikasi memicu pengawasan sosial; pengawasan mendorong perbaikan prosedur; perbaikan meningkatkan kualitas layanan; dan kualitas layanan memperkuat legitimasi pemerintah desa.

### **Integrasi Nilai Etika dan Akuntabilitas Sosial**

Diskusi tematik menegaskan bahwa pencegahan fraud bukan semata perkara administrasi, melainkan menyangkut moralitas publik dan etika pelayanan. Peserta mengidentifikasi bahwa kelemahan kontrol formal kerap berakar pada budaya kerja permisif terhadap “kompromi kecil” mis. penandatanganan yang tertunda, membenaran koreksi tanpa bukti yang lama-kelamaan menjadi celah penyimpangan. Karena itu, forum mengusulkan pembentukan kode etik aparatur negeri dengan tiga nilai inti: integritas (kejujuran, anti-konflik kepentingan, nol toleransi manipulasi data), keterbukaan (siap diaudit dan menjelaskan keputusan), serta tanggung jawab sosial (keadilan bagi kelompok rentan dan efisiensi penggunaan dana publik). Kode etik ini dikaitkan dengan indikator perilaku dan konsekuensi yang jelas apresiasi untuk kepatuhan, konseling/pendampingan bagi pelanggaran ringan, serta rujukan ke mekanisme penegakan untuk pelanggaran berat.

Sebagai wahana implementasi, aparat dan warga menyepakati pembentukan tim etika dan audit komunitas yang bekerja paralel dengan audit internal. Tim lintas-aktor (perangkat negeri, BPD, tokoh agama adat, perempuan, pemuda) ini meninjau ringkasan pelaporan setiap triwulan, memeriksa potensi conflict of interest, memberi rekomendasi perbaikan prosedur, dan memfasilitasi mediasi etik saat muncul dugaan pelanggaran. Pendekatan ini terinspirasi dari model *village integrity forum* di Nusa Tenggara Timur (Lestari dkk., 2022) yang terbukti menurunkan potensi konflik kepentingan melalui komitmen etik bersama, pelaporan terbuka, dan tindak lanjut terdokumentasi.

Untuk memastikan nilai-nilai etika terinternalisasi, forum menyusun paket integritas yang praktis: (a) pernyataan integritas tahunan bagi pejabat kunci; (b) *check-in* etika 5 menit pada tiap rapat staf (satu kasus singkat, satu pelajaran utama); (c) whistleblowing channel yang aman dan rahasia, dengan SLA respons maksimal 7 hari kerja; serta (d) *learning log* yang merangkum pelajaran etik dari setiap temuan agar tidak berulang. Pada dimensi kinerja, 93% peserta menyetujui integritas menjadi indikator kinerja utama perangkat negeri di samping ketepatan waktu pelaporan dan kualitas dokumentasi yang dievaluasi berkala.

Data kuesioner dan catatan forum menunjukkan pergeseran orientasi dari sekadar kepatuhan prosedural (*compliance orientation*) menuju orientasi integritas (*integrity orientation*). Akuntabilitas tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan komitmen moral untuk melayani publik secara adil dan efisien. Dampak awal tampak pada membaiknya kualitas penjelasan atas deviasi kegiatan, kesiapan menghadapi uji petik bukti, serta menurunnya toleransi terhadap “normalisasi” pelanggaran kecil. Dalam jangka menengah, integrasi nilai etika dan akuntabilitas sosial ini memperkuat daya tahan pengendalian internal, menutup ruang rasionalisasi kecurangan, dan mempertebal kepercayaan warga terhadap institusi desa.

### **Dampak Awal dan Rencana Tindak Lanjut**

Dampak awal dari kegiatan ini terlihat dalam tiga hal utama:

1. Perubahan prosedur kerja: penerapan checklist, dua tanda tangan wajib, dan log koreksi dokumen.
2. Kelembagaan pengawasan: terbentuknya tim audit internal desa dan forum evaluasi triwulanan lintas-aktor.
3. Transparansi informasi: publikasi APBDes dan progres kegiatan di ruang publik digital dan fisik.

Rencana tindak lanjut meliputi pendampingan teknis triwulanan oleh tim akademik, penyegaran materi *anti-fraud*, serta pengembangan modul pembelajaran berbasis kasus lokal untuk digunakan oleh



desa-desanya tetangga. Dengan dukungan komitmen bersama pemerintah negeri dan BPD, Tamilouw diarahkan menjadi desa percontohan *integrity village* di kawasan pesisir Maluku Tengah.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa tata kelola desa yang berintegritas dapat dibangun dari kombinasi antara literasi kebijakan, sistem kontrol yang sederhana, dan penguatan moralitas publik. Integrasi *anti-fraud mechanism* dengan pendekatan sosial partisipatif terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya akuntabilitas. Dengan strategi ini, Tamilouw tidak hanya memperbaiki tata kelola keuangan, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan warga terhadap institusi desa sebuah capaian yang menjadi inti dari *good village governance*.

## KESIMPULAN

Program *Desa Berdaya, Anggaran Terjaga* di Negeri Tamilouw menunjukkan bahwa kombinasi literasi kebijakan, pengendalian internal yang proporsional, dan akuntabilitas sosial mampu mengubah tata kelola dari sekadar kepatuhan administratif menjadi manajemen berbasis integritas. Bukti awal menguat: pengetahuan aparatur meningkat signifikan (pra-pasca), pemisahan peran (perencana-pelaksana-pemeriksa) mulai berjalan, *three-way match* dan rekonsiliasi berkala diterapkan, serta *checklist* pengendalian internal diadopsi luas. Di sisi keterbukaan, warga yang mengetahui besaran Dana Desa melonjak dari 15% menjadi 68%, *community scorecard* memfasilitasi umpan balik berbasis bukti dengan kepuasan rata-rata 84%, dan publikasi ringkasan APBDes-realalisasi triwulanan mulai rutin. Integrasi nilai etika turut mengokohkan fondasi: 93% peserta menyetujui integritas sebagai indikator kinerja utama, sementara tim etika dan audit komunitas memperkuat pengawasan non-birokratis.

Dampak praktisnya terlihat pada penurunan kesalahan pencatatan dan waktu siklus pelaporan, bertambahnya *traceability* dokumen, dan pergeseran budaya komunikasi ke arah dialog berbasis bukti. Paket kebijakan otorisasi berjenjang, dua tanda tangan, daftar konflik kepentingan, SLA dokumentasi 48 jam, kanal *whistleblowing*, serta *after action review* triwulanan membuktikan diri sebagai investasi tata kelola yang menekan risiko penyimpangan sekaligus meningkatkan legitimasi pemerintah desa.

Ke depan, prioritas adalah mengunci keberlanjutan melalui pendampingan teknis triwulanan, pemutakhiran peta risiko, konsistensi publikasi data, dan institusionalisasi kode etik. Dengan pijakan ini, Negeri Tamilouw layak diproyeksikan sebagai prototipe *integrity village* pesisir yang dapat direplikasi di desa-desanya Maluku dan kawasan timur Indonesia mewujudkan dana publik yang terkelola aman, efektif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.

## REFERENSI

- Adhi, R., & Yuliani, N. (2021). Strengthening Village Financial Accountability through Community-Based Fraud Prevention. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 5(2), 101–114.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). *Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Desa di Wilayah Timur Indonesia*. Jakarta: BPKP.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Rekapitulasi Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2020–2023*. Jakarta: Kemendagri.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa*. Jakarta: KPK RI.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). *Laporan Nasional Pengawasan Dana Desa 2023–2024*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*.